



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DASRIL Pgl IDES Bin SAFARUDDIN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/15 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Pudiang Kenagarian Kapa
Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 50/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 20 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 20 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL Pgl IDES Bin SAFARUDDIN bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASRIL Pgl IDES Bin SAFARUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah BA 2574 SA an.ROMI milik Yarni;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yarni;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya Terdakwa mohon pembebasan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Salin Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KAMINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. **YARNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
3. **MUHAMMAD KHAIRUMAN Pgl KARUMAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
4. **IRSAT SAPUTRA Pgl IRSAT** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
5. **RAHMAD DEFRIZAL Pgl RIZAL Alias UYUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
6. **ANDI WIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
7. **MERNA Alias MENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
8. **MIRA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah BA 2574 SA an.ROMI milik Yarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **DASRIL Pgl IDES Bin SAFARUDDIN**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psb



Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);



Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Inti II dan sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil alat berupa dodos yang sebelumnya telah disembunyikan Terdakwa di dalam parit dekat pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos tersebut hingga berhasil memanen sebanyak 11 (sebelas) tandan kemudian Terdakwa menyembunyikan buah sawit yang telah diambil tersebut tersebut bersama alat dodos ke dalam parit dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen yang pada bagian belakangnya telah dipasang keranjang menuju Perkebunan Sawit PTPN VI Inti II dan sesampainya di lokasi yaitu persisnya di parit tempat Terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengambil lalu memasukkan buah sawit tersebut ke dalam keranjang dan setelah semua buah sawit dimuat ke dalam keranjang Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) meter 4 (empat) orang tenaga pengamanan PTPN VI diantaranya saksi **SUSANTO Pgl SANTO** dan saksi **JONER NABABAN** mencegat Terdakwa dan melihat hal tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas keamanan tersebut dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psb



selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna merah BA 2574 SA adalah milik saksi Yarni dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan



kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Inti II dan sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil alat berupa dodos yang sebelumnya telah disembunyikan Terdakwa di dalam parit dekat pohon kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos tersebut hingga berhasil memanen sebanyak 11 (sebelas) tandan kemudian Terdakwa menyembunyikan buah sawit yang telah diambil tersebut tersebut bersama alat dodos ke dalam parit dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 6 Pebruari 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kanzen yang pada bagian belakangnya telah dipasang keranjang menuju Perkebunan Sawit PTPN VI Inti II dan sesampainya di lokasi yaitu persisnya di parit tempat Terdakwa menyembunyikan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mengambil lalu memasukkan buah sawit tersebut ke dalam keranjang dan setelah semua buah sawit dimuat ke dalam keranjang Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah berjalan lebih kurang 20 (dua puluh) meter 4 (empat) orang tenaga pengamanan PTPN VI diantaranya saksi **SUSANTO Pgl SANTO** dan saksi **JONER NABABAN** mencegat Terdakwa dan melihat hal tersebut Terdakwa mencoba melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas keamanan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) tandan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Inti II adalah milik PTPN VI dan bukan milik pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak PTPN VI untuk mengambil buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PTPN VI mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk kanzen tanpa bodi dan tanpa plat nomor polisi dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis akan tetapi barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk digunakan sehari-hari maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit , dikembalikan kepada **PTPN VI melalui saksi SUMARDI A.P Pgl ANDI** dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang tempat sawit yang terbuat dari kayu dan karung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **DASRIL Pgl IDES Bin SAFARUDDIN**, identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah BA 2574 SA an.ROMI milik Yarni;

Dikembalikan kepada saksi Yarni ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016**, oleh kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDWAN.K, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **NAZIF FIRDAUS, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.



Panitera Pengganti,

RIDWAN.K , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)